

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan peraturan daerah di Indonesia sangat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengurus daerahnya. Undang-undang tersebut telah mengubah kekuasaan sentralistik menjadi desentralistik, yang memberi kesempatan untuk menerapkan peraturan daerah semakin terbuka.

Peraturan daerah merupakan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di daerah, yaitu Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki tempat dalam struktur hierarki perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarki, Peraturan Daerah merupakan jenis perundang-undangan paling bawah yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritis ataupun praktis Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara.²

Peraturan daerah syariah adalah peraturan yang bermuatan nilai atau norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berlaku di suatu daerah. Terdapat perbedaan antara istilah syariah yang dipahami secara umum ketika membicarakan peraturan daerah syariah dan syariah dalam kajian hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam, dibedakan antara syariah dalam arti sempit dan syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit berarti teks-teks wahyu atau hadits yang menyangkut masalah hukum normatif, sedangkan dalam arti luas adalah teks-teks wahyu atau hadits yang menyangkut aqidah (keyakinan), hukum, dan akhlak. Dalam hal ini syariah berarti teks ajaran Islam secara menyeluruh.³

Istilah syariah di Indonesia nampaknya tidak lagi mengacu pada makna aslinya, akan tetapi mengacu pada suatu istilah yang ingin memperlihatkan secara nyata mana aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mana pula yang tidak

²Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), cet.1, hlm,388.

³*Ibid*, hlm,389.

bersumber dari ajaran Islam. Peraturan daerah syariah lebih menekankan substansi dan esensi dalam peraturannya agar terlihat nuansa Islami.

Agama menjadi suatu landasan moral karenanya dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama harus dikesampingkan. Syariat Islam, selain merupakan landasan moral juga dapat menjadi pengatur untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴ Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara *kaffah* merupakan perintah Allah SWT.

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah) dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁵ (Q.S Al-Baqarah: 208).

Seorang muslim wajib mengkaitkan diri pada syariah Islam, sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT. Beribadah kepada Allah SWT merupakan perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim yang sebenarnya.

⁴Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalitas Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), edisi kesatu, hlm, 2-3.

⁵Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm, 32.

Firman Allah SWT. dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku.”⁶ (QS. Adz –Dzariyat: 56).

Jika dilihat dari kajian sosiologis yuridis maka peraturan daerah bernuansa syariah muncul karena mengedepankan kehidupan masyarakat yang Islami, berdasarkan syariat Islam, meskipun tidak semua masyarakat disuatu wilayah memeluk agama Islam dan perundang-undangan dalam tata hukum Indonesia, yang harus bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun tampilan masyarakat Islam pada masa ini dalam memperjuangkan syariat Islam lebih menampilkan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Meskipun seringkali dicap bahwa kemunculan peraturan daerah bernuansa syariah disuatu daerah bertentangan dengan hak asasi manusia, bersikap diskriminatif terhadap agama lain⁷ sehingga menyebabkan intoleransi dan untuk kepentingan politik, yang berkaitan dengan pemilih atau pilihan sehingga dapat menimbulkan konflik agama yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang.

Keberadaan peraturan daerah bernuansa syariah di Indonesia menimbulkan kontroversi. Pertama, pihak yang mendukung terhadap keberadaan peraturan

⁶*Ibid*, hlm, 523

⁷Ahmad Mudhar Libbi, *Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia*, 2013, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Vol.I, No.1.

daerah syariah di Indonesia, adanya suatu legitimasi bahwa negara membentuk peraturan perundang-undangan yang sah, yang mencakup peraturan hukum formal, hukum adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang terdapat dalam masyarakat dan diakui secara sah. Sehingga legitimasi sangat penting di dalam kehidupan masyarakat.

Muslim adalah pemeluk mayoritas di Indonesia maka sudah sewajarnya jika syariat Islam menjadi landasan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengembalikan permasalahan negara dalam sosial politik kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi. Munculnya peraturan daerah syariat tidak melanggar UU No.32/2004 jo UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola keperluan yang dibutuhkan.

Kedua, pihak yang menolak terhadap keberadaan peraturan daerah syariah di Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga peraturan tidak hanya dibuat untuk orang yang beragama Islam saja tapi ada agama lainnya yaitu Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu. Apabila peraturan dibuat hanya untuk agama Islam saja, maka dapat menimbulkan kesan yang buruk karena mendiskriminasi agama lain. Walaupun pada kenyataannya muslim adalah pemeluk agama mayoritas dan tidak semua muslim setuju dengan dibentuknya peraturan daerah syariah. Sehingga ada atau tidaknya suatu peraturan daerah yang bernuansa daerah, masyarakat sudah hidup dengan tuntutan syariah. Peraturan daerah syariat melanggar UU No.32 /2004 jo UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana peraturan daerah tidak

boleh mengatur persoalan agama yang menjadi urusan pemerintahan pusat, sehingga peraturan daerah dapat dibatalkan secara hukum dan batal demi hukum.

Keberadaan peraturan daerah yang bernuansa syariah di Indonesia memunculkan pro dan kontra. Peraturan daerah syariah sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena sebagai kearifan lokal, bahwa pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan dengan adanya peraturan daerah syariah dapat menghidupkan kembali budaya lokal masing-masing daerah.

Namun, dalam memberlakukan peraturan daerah, sejumlah daerah lebih menonjolkan nilai-nilai agama tertentu dan menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atas hak beragama. Jika kebijakan atau peraturan seperti itu, maka menyebabkan intoleransi struktural, karena dengan adanya kebijakan atau peraturan yang diskriminatif bisa membuat masyarakat intoleran. Seharusnya peraturan dibuat untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama serta adanya perlakuan yang sama.

Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya merupakan daerah-daerah yang sudah menerapkan peraturan daerah bernuansa syariah, karena mayoritas agama di kedua daerah tersebut adalah beragama Islam. Selain didukung oleh sumber daya manusianya, juga di dukung oleh sarana dan prasarana peribadahan yang cukup memadai. Di kedua daerah tersebut telah terbit peraturan daerah yang mengatur mengenai akhlak.

Peraturan daerah di Kabupaten Cianjur yang mengatur tentang akhlak adalah peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat

Berakhlakul Karimah. Definisi Gerakan Pembangunan Masyarakat disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa:

Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, yang selanjutnya disingkat Gerbang Marhamah adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mengamalkan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang masyarakat kabupaten Cianjur untuk melaksanakan serta mewujudkan Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lamin*.⁸

Peraturan daerah Kabupaten Cianjur No.3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah memiliki ketidakjelasan substansi muatan materi peraturannya, dalam hal untuk siapa perda ini dibuat/ditujukan. Tidak hanya itu, didalam peraturan daerah ini tidak ada sanksi terhadap pelanggaran nilai-nilai moral yang tertuang di dalam akhlaqul karimah.⁹ Kata akhlak dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur disebutkan secara eksplisit bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam pasal 1 ayat 5 peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa “masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Kabupaten Cianjur”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “akhlaqul karimah adalah tabi'at, sifat, sikap dan perilaku atau kebiasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah”. Perda ini bukan hanya ditujukan bagi umat Islam tetapi juga seluruh masyarakat Cianjur. Bagaimana mungkin pedoman tentang akhlaqul karimah ini dapat dijalankan oleh

⁸Pasal 1 Ayat 6 Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

⁹Syafuan Rozi dan Nina Andriana, *Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur*, 2010, Jakarta, Pusat Penelitian Politik LIPI, hlm.36.

pemeluk agama lain di Cianjur yang merupakan bagian dari masyarakat Cianjur itu, apabila hukum yang berlaku tersebut bersumber pada ajaran Islam. Seharusnya, inti dari sebuah gerakan mencakup partisipasi dan keterlibatan diantara berbagai pihak demi terlaksananya peraturan.

Subjek hukum yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Cianjur No.3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah disebutkan untuk setiap individu (manusia), namun pengamalan akhlaqul karimah berlaku untuk agama Islam saja tanpa memperhatikan heterogenitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Karena kata akhlak dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur disebutkan secara eksplisit bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberagaman agama tumbuh di Kabupaten Cianjur, dalam membuat peraturan harus memperhatikan materi muatannya yang berdasarkan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Sementara di Kota Tasikmalaya muncul Peraturan Daerah yang mengatur tentang akhlak yaitu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, telah mengalami perubahan yang asalnya adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Setelah mengalami perubahan, perda ini lebih ditujukan untuk kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 "Setiap orang wajib melaksanakan ajaran agamanya masing-masing sebagai tuntunan dan

pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Perda ini memiliki kejelasan substansi muatan materi peraturannya, dalam hal untuk siapa perda ini dibuat/ditujukan dan adanya sanksi yaitu berupa sanksi administratif. Selain itu, akhlak dalam peraturan daerah Kota Tasikmalaya secara implisit bersumber dari kebiasaan.

Subjek hukum yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Perda Kota Tasikmalaya disebutkan untuk setiap individu (manusia) dan badan hukum, dan pengamalan akhlak dalam kehidupan masyarakat berlaku untuk masing-masing agama dengan memperhatikan heterogenitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut karena kata akhlak dalam perda ini disebutkan secara implisit bersumber dari kebiasaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik meneliti masalah ini dengan judul **Komparasi Subjek Hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Akhlak.**

B. Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, masalah selanjutnya penyusun mengangkat beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana subjek hukum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang akhlak?
2. Bagaimana subjek hukum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang akhlak?
3. Bagaimana analisis komparasi subjek hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang akhlak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui subjek hukum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang akhlak.
2. Untuk mengetahui subjek hukum yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang akhlak.
3. Untuk mengetahui komparasi subjek hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang akhlak.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan dijadikan referensi atau bahan acuan bagi kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan suatu manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Manfaat ini dapat diambil dalam penelitian, yakni digunakan sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa lain di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai subjek hukum dalam Perda Kabupaten Cianjur No.3/2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Cianjur dan Perda Kota Tasikmalaya No.7/2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya. Manfaat yang lain adalah menambah ilmu bagi peneliti terutama pada bidang yang sedang diteliti penulis saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu deskripsi tentang suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini perlu ditelaah untuk mencegah persamaan dalam masalah dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti baik didalam skripsi, jurnal maupun dari buku. Ada beberapa penelitian mengenai

Perda Kabupaten Cianjur No.03/2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah dan Perda Kota Tasikmalaya No.7/2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khairuman Abdullah yang berjudul Peranan Ulama Dalam Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur 2001-2005.¹⁰ Dijelaskan bahwa Cianjur yang dijuluki tatar santri yang mengadakan wacana syariat Islam dengan format gerbang marhamah, kemudian melakukan gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah yang di tandai dengan diadakannya deklarasi umat Islam pada 1 Muharram 1422 H/2001 M. Disinilah peran ulama dalam gerakan tersebut sangat besar karena sebagian besar baik dalam menghasilkan format dasar, rencana strategis gerbang marhamah dan hasil kajian-kajian lain yang digunakan untuk mensosialisasi pelaksanaan syariat Islam di kabupaten Cianjur kepada masyarakat setempat.

Kedua, skripsi yang disusun oleh anwar yang berjudul Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Perspektif Siyash Dusturiah.¹¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 11 Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat

¹⁰ Khairuman Abdullah, *Peranan Ulama Dalam Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur 2001-2005*, Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

¹¹ Anwar, *Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Perspektif Siyash Dusturiah*, Jurusan Siyash Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

Berakhlakul Karimah sudah berjalan, dari perspektif siyasah dusturiah perda tersebut sudah sejalan dengan syariat Islam yaitu terbentuknya pemerintahan untuk membuat produk hukum daerah dan menciptakan kemaslahatan umat di kabupaten Cianjur.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Reza Rachman Ramadhan yang berjudul *Gerakan Sosial Dalam Transisi Demokrasi “Peran Garis (Gerakan Reformis Islam) Dalam Mendorong Pemberlakuan Perda Syariat Kabupaten Cianjur No.3 Tahun 2006”*.¹² Dijelaskan bahwa peran Gerakan Reformis Islam (Garis) dan MUI mendorong pemerintah daerah untuk segera memberlakukan aturan perda syariat. Kemudian MUI membentuk MUUI yang membuat aksi kolektif bersama ulama sekabupaten Cianjur untuk merumuskan perda syariat. Akhirnya melalui Surat Edaran Bupati pada tahun 2001 MUI, para ulama dan Garis di fasilitasi untuk mengkaji aturan perda syariat lewat LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam). Kemudian Garis sebagai gerakan sosial memanfaatkan perda ini untuk mewujudkan cita-citanya dalam penegakan amar makruf nahi munkar.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Randi Hamdani yang berjudul *Kebijakan Publik dan Perda Syari’ah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya)*.¹³ Dijelaskan bahwa implementasi perda ini

¹²Reza Rachman Ramadhan, *Gerakan Sosial Dalam Transisi Demokrasi “Peran Garis (Gerakan Reformis Islam) Dalam Mendorong Pemberlakuan Perda Syariat Kabupaten Cianjur No.3 Tahun 2006”*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

¹³Randi Hamdani, *Kebijakan Publik dan Perda Syari’ah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius*

sudah berjalan dengan baik dan benar, dimulai dari tahapan sosialisasi sampai pada pelaksanaan program kegiatan. Walaupun belum maksimal sebab program yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat diskriminatif terhadap penganut agama lain.

Kelima, jurnal yang berjudul *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya* oleh Lindra Darnela.¹⁴ Dijelaskan bahwa secara dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, struktur hukum mulai mengakomodir kepentingan semua pihak, bukan hanya agama Islam saja. Hanya saja pada pelaksanaannya tidak ada tindak lanjut dari struktur hukum untuk mengaplikasikan perda ini. Secara substansi, perda ini mengalami perubahan yang signifikan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009, yang pada awalnya hanya mengakomodir untuk agama Islam saja. Meskipun dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 masih ditemukan pasal yang secara spesifik mengatur umat Islam saja yaitu pada pasal 6 tentang Pemeliharaan Keyakinan Beragama.

Maka dari itu, sejauh ini belum ada penelitian mengenai komparasi subjek hukum dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur dan peraturan daerah Kota Tasikmalaya tentang akhlak, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tersebut.

di Kota Tasikmalaya), Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹⁴Lindra Darnela, *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya*, 2015, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah, Vol.49, No.1.

b. Kerangka Teori

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan tertentu yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadahnya. Suatu peraturan dibuat berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Dalam memberlakukan peraturan daerah, sejumlah daerah lebih menonjolkan nilai-nilai agama tertentu dan menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atas hak beragama, masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan terpenuhi.

Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi¹⁵:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas¹⁶:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;

¹⁵ Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


¹⁶ Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pengemban hak dan kewajiban. Dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan daerah Kabupaten Cianjur No.3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, subjek hukum disebutkan untuk setiap individu (manusia), namun pengamalan akhlaqul karimah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berlaku untuk semua agama tanpa memperhatikan keanekaragaman masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sedangkan dalam Pasal 5 dan 6 Perda Kota Tasikmalaya disebutkan untuk setiap individu (manusia) dan badan hukum, dan pengamalan nilai akhlak dalam kehidupan bersumber dari kebiasaan sehingga berlaku untuk masing-masing agama dengan memperhatikan keanekaragaman masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Dalam memahami isi pasal yang belum jelas digunakan studi hukum normatif untuk memudahkan mengetahui maksud pasal yang belum jelas. Studi hukum normatif adalah pengembangan hukum teoritikal yang terwujud dalam kegiatan intelektual berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku, yang mana fokus perhatiannya pada hukum sebagai suatu sistem keharusan yang bertumpu dan berakar pada kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menguraikan skema kerangka konseptual mengenai subjek hukum dalam peraturan daerah Kabupaten Cianjur No.03/2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah dan Peraturan daerah Kota Tasikmalaya No.7/2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut.



F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Perda Kabupaten Cianjur No.03/2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah dan Perda Kota Tasikmalaya No.7/2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Lalu dianalisis dan dilakukan perbandingan atau komparasi mengenai persamaan dan perbedaan kedua perda tersebut.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), hlm, 13-14.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber data primer

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No.03/2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.
- 2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No.12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya Jo. Perda Kota Tasikmalaya No.7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.
- 3) Peraturan Walikota Tasikmalaya No.18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

b. Sumber data sekunder

- 1) Formalitas Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia karangan Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad.
- 2) Dalam jurnal yang berjudul “Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya” oleh Ma'mun Murod Al Barbasy.
- 3) Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif karangan Eka N.A.M. Sihombing.

- 4) Ilmu Perundang-undangan karangan Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah.
- 5) Dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikmalaya” oleh Lindra Darnela.
- 6) Dalam Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah Perspektif Siyash Dusturiah” oleh Anwar.
- 7) Dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan Publik dan Perda Syari’ah (Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius di Kota Tasikmalaya)” oleh Randi Hamdani.
- 8) Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Asas-asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia” oleh Cholida Hanum.
- 9) Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah karangan C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil.
- 10) Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur karangan Syafuan Rozi dan Nina Andriana.

11) Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran Dari 4 Daerah Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegor, dan Kupang karangan Bagus Takwin dkk.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang meliputi:

- a. Jenis data yang diperoleh bertitik tolak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
- b. Data-data yang berkaitan dengan penelitian mengenai Perda Kabupaten Cianjur No.03/2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah dan Perda Kota Tasikmalaya No.7/2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti baik itu dari sumber primer maupun sekunder yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu peraturan daerah Kabupaten Cianjur diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan peraturan daerah Kota Tasikmalaya diperoleh dari www.jdih.tasikmalayakota.go.id. Kemudian mencari dan mengumpulkan data mengenai masalah-masalah yang bersangkutan melalui literatur buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Setelah itu, data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data hasil penelitian baik dari data primer maupun sekunder.
- b. Setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi melalui pertanyaan penelitian.
- c. Melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti
- d. Melakukan komparasi atau perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dalam kedua peraturan daerah tersebut.
- e. Data yang sudah diklasifikasikan dikoreksi kembali dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di bagi menjadi empat bab. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya penelitian ini. Dalam bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tinjauan teoritis yang membahas tentang peraturan daerah dan peraturan daerah bernuansa syari'ah di Indonesia yang terdiri dari pengertian peraturan daerah dan peraturan daerah syari'ah di Indonesia, konsep peraturan daerah dalam sistem tata hukum nasional di Indonesia, asas teritorial dalam undang-undang dan subjek hukum di dalam hukum dan perundang-undangan.

Bab III merupakan hasil dan pembahasan mengenai analisis subjek hukum dalam peraturan daerah kabupaten Cianjur dan peraturan daerah kota Tasikmalaya tentang akhlak.

Bab IV Penutup, yang berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan analisa dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.